Al-Muqayyad
ISSN (print): 2715-3177 | ISSN (online): 2614-8102
Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
Journal Homepage: https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/al-muqayyad

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang

***Ibnu Hasan Karbila[1, a], Abdul Helim[2, b], Rofii Rofii [3, c]**
[123] IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: [a]ibnu.hasan06@yahoo.com, [b]helim1377@gmail.com, [c]rofiipky@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

How to cite this article:
Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan sekarang. *AL-Muqayyad*, *3*(2), 153-168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

Keywords:
Fiscal policy, Rasulullah, Nowadays

Kata Kunci:
Kebijakan fiskal, Masa Rasulullah, Sekarang

ABSTRACT

This study aimed at distinguishing fiscal policy during the time of the Prophet and the fiscal policy prevailing in Indonesia. The study method in this research is literature study. The type of data used is secondary data with data collection methods through literature study. The results showed that during the time of the Prophet, the first fiscal policy that was taken after moving to Medina was to make muhajirin and ansar fraternal and provide employment for the Muhajirin. In the second year, almsgiving and fitrah are compulsory, followed by zakat in the ninth year of hijriyah. From here emerged fiscal policy instruments derived from zakat, infaq, alms and waqf. Some of these elements are mandatory and some are voluntary. Zakat is an element that must be paid after reaching the nisab, while infaq, alms and waqf are voluntary. This voluntary element is what distinguishes an Islamic economy from a capitalist economy. Another difference between the two is related to the management of state money where part of the APBN sources obtained from debt must be free from the element of interest, thus, the state debt can actually be obtained in ways that are in accordance with Islamic Sharia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dengan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Metode kajian dalam penelitian ini adalah studi literatur, data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada masa Rasulullah kebijakan fiskal pertama yang diambil setelah hijrah ke Madinah adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar serta menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin. Pada tahun kedua, sedekah dan fitrah diwajibkan kemudian diikuti zakat pada tahun kesembilan Hijriyah. Dari sinilah muncul instrumen kebijakan fiskal yang berasal dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Zakat merupakan unsur yang harus dibayarkan setelah mencapai nisabnya, sedangkan infaq, sedekah dan wakaf bersifat sukarela. Unsur sukarela inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Perbedaan lain antar keduanya adalah terkait pengelolaan uang negara di mana sebagian sumber APBN yang didapat dari hutang harus terbebas dari unsur bunga, dengan demikian, hutang negara sebenarnya bisa didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan Syariah Islam.

***Article Info*:**
Diterima: 01/12/2020
Direvisi: 15/12/2020
Diterbitkan 30/12/2020

****Corresponding Author***
ibnu.hasan06@yahoo.com

PENDAHULUAN

Aktivitas Ekonomi telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau menerapkan konsep ekonomi dengan berdasarkan Al-Quran. Ajaran dan praktik bisnis langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengembangkan prinsip

sedekah yang nilainya berlipat ganda di sisi Allah. Hal ini merupakan penerapan bisnis dengan manusia sekaligus dengan pencipta, dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah tersebut, seorang pelaku ekonomi tidak hanya mendapat keuntungan duniawi saja, melainkan juga mendapat keuntungan ukhrawi.

Perkembangan ekonomi Islam terus mengalami perkembangan pada masa Khulafaurrasyidin hingga masa kini. Tokoh-tokoh ekonomi Islam terus bermunculan yang menghasilkan pemikiran dan gagasan serta karya besar. Perkembangan ekonomi Islam merupakan sejarah perjalanan yang panjang yang dimulai sejak zaman Rasulullah hingga masa kontemporer seperti saat ini.

Dewasa ini Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perkembangan yang terjadi saat ini ditandai dengan reposisi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu sekaligus implementasi yang terjadi di masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan Syariah. Kemunculan lembaga keuangan Syariah dapat memberi solusi kepada masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya mengalami ketakutan terhadap unsur-unsur riba dan masalah lain terkait ketidaksesuaian dengan norma-norma agama Islam.

Perkembangan ekonomi Islam dimulai pada tahun 1980-an yang melahirkan bank Syariah pertama di Indonesia yaitu bank muamalat. Di awal berdirinya, bank muamalat mengalami perkembangan yang masih lambat. Bencana krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadi pertanda kekuatan ekonomi Syariah pada saat itu, di saat bank konvensional mengalami Negatif *spread*, Bank muamalat tetap berdiri kokoh, dan sejak itulah masyarakat Indonesia mulai melahirkan kepercayaan terhadap keberadaan lembaga keuangan Syariah. Ekonomi Islam saat ini berkembang secara pesat di berbagai sektor. Eksistensinya di masyarakat menjadi fondasi yang kokoh dalam mempertahankan keberadaannya untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam implementasi ekonomi Syariah baik itu oleh intern lembaga pemerintah, maupun masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Peran pemerintah dalam melaksanakan ekonomi Syariah salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal biasanya dibuat oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dan pajak adalah dua alat penting tercermin dalam anggaran pemerintah yang mencakup pengeluaran dan pendapatan (Alavi dkk. 2016). Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di bumi pertiwi, tentunya hal ini memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi sebuah pemerintahan (Habibah dkk. 2020). Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal itu adalah untuk mengembangkan status masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan mengutamakan nilai-nilai material dan spiritual (Gampito, 2010, hlm. 34).

Penelitian terkait kebijakan fiskal oleh pemerintah Indonesia memiliki perbedaan dengan kebijakan fiskal pada masa pemerintah. Penelitian terkait sistem kebijakan fiskal

modern dan Islam telah dibahas sebelumnya (Rahmawati, 2016), begitu juga penelitian terkait kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam (Fathurrahman, 2012).

Dari kedua penelitian tersebut belum ada yang membandingkan antara kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dengan sekarang. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk membedakan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dengan kebijakan fiskal di Indonesia sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memilah instrumen kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan syariat Islam.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan kompulasi, analisis dan penyimpulan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai perbedaan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. (Rozalida, 2014, hlm. 205).

Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dengan kata lain kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upayanya mendapatkan anggaran dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membelanjakan anggarannya tersebut untuk melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Adapun kebijakan memiliki tujuan menstabilkan perekonomian dengan cara dikontrolnya tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar oleh pemerintah.

Pada dasarnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki keseimbangan, dalam artian pendapatan harus sesuai dengan belanja yang dikeluarkan. Keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan berimbang. jika perekonomian membaik, kesempatan kerja tercipta secara luas, kenaikan harga seimbang. Maka belanja pemerintah dapat dihemat dari pendapatannya. Kondisi seperti ini dinamakan surplus anggaran. Begitu juga sebaliknya, Jika kegiatan ekonomi rendah, banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, musibah dan lain sebagainya, maka biasanya dalam kondisi seperti ini pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya.

A. Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan pemerintah di Indonesia dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), selanjutnya RAPBN ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-undang APBN. APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memperoleh pendapatan pengeluaran untuk penyelenggaraan roda pemerintah dan pembangunan negara. Secara sederhana menurut (Rozalida, 2014, hlm. 206) APBN Indonesia terdiri dari:

1. Pendapatan Negara dan Hibah
    a) Penerimaan dalam negeri
       Penerimaan perpajakan:
       Penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan migas dan non migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTP, cukai dan pajak lainnya, serta bea masuk dan bea keluar.
    b) Penerimaan Negara Bukan Pajak
       Penerimaan Sumber Daya Alam yang terdiri dari Migas dan non migas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambahan panas bumi)
    c) Bagian laba BUMN
    d) PNBP Lainnya
    e) Pendapatan BLU
2. Belanja Negara
    a) Belanja Pemerintah Pusat
        1) Belanja Pegawai, yang terdiri dari gaji, tunjangan, honor, vakasi dan kontribusi sosial
        2) Belanja barang
        3) Belanja modal
        4) Pembayaran bunga utang, yang terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri
        5) Subsidi energi dan non energi
        6) Belanja hibah
        7) Bantuan sosial, yang terdiri dari penanggulangan bencana dan bantuan melalui K/L
        8) Belanja lain-lain yang terdiri dari *policy measures* dan penyesuaian dana pendidikan
    b) Transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian
3. Keseimbangan Primer
4. Surplus Defisit Anggaran
5. Pembiayaan, terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri

APBN dalam sistem ekonomi konvensional lebih dominan mengandalkan pajak dan hutang negara, terutama hutang luar negeri jika tidak mencukupi. APBN dalam sistem sekuler, seluruh pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asal usulnya, tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara. (Rahmawati, 2016, hlm. 32).

Terdapat suatu kondisi yang disebut dengan defisit anggaran di mana pengeluaran negara lebih kecil dari penerimaan. Namun jika penerimaan melebihi pengeluaran, suatu negara memiliki anggaran yang surplus, dan jika penerimaan sekarang sama dengan pengeluaran sekarang, terjadi anggaran berimbang. Maka bila pemerintah menaikkan jumlah belanja negara, tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat, maka pengeluaran ekstranya dapat dikatakan ditanggung dengan pembiayaan defisit (Winiardi & Arafah, 2020).

Solusi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut menurut Rozalida (2014) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pinjaman hutang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang ini biasanya dilakukan oleh suatu negara selama kemerosotan ekonomi dan faktor politik-ekonomi yang menjelaskan bagaimana insentif politik menyebabkan anggaran memburuk pada saat ekonomi makmur (Gootjes & De Haan, 2020)
2. Mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak
3. Melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat
4. Menaikkan tingkat pajak.

Pencetakan uang negara akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan inflasi di suatu negara. Adapun opsi hutang luar negeri dapat mengganggu kemandirian suatu negara. Dalam ekonomi konvensional hutang dalam bentuk bunga dapat berakibat beratnya biaya perekonomian dalam suatu negara.

B. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pada awal masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah saw., hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah/imbalan, tidak ada tentara formal. Tidak ada yang mendapat gaji tetap, namun mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang.

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meningkatkan permintaan total Madinah.

Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah menurut Rozalida (2014) adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan kontrak muzaraa, mudharabah dan kerja sama terbatas antar kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum Anshar yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal.

Pada tahun kedua setelah hijrah sedekah dan fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kesembilan setelah hijrah. Dengan diwajibkannya zakat maka ditunjuklah pengelola zakat yang tidak digaji keberadaannya, namun pengelola tersebut diperbolehkan mendapat bagian dari zakat tersebut maksimal 12,5% dari zakat yang ada. (Al Arif, 2015).

Menurut Al Arif (2015) pada masa Rasulullah sumber pendapatan dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari kaum muslim yang meliputi: Kharaj, zakat, Ushr, zakat fitrah, wakaf, infaq dan shadaqah, *amwal fadhla* (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), nawaib dan Khums
2. Pendapatan dari kaum non-muslim yang meliputi: *Jiyaz, Kharaj dan Ushr*
3. Pendapatan lain yang meliputi: *Ghanimah, Fay*, uang tebusan untuk tawanan perang, *kaffarah*, hadiah serta pinjaman dari kaum muslim dan non muslim

Rasulullah merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia termasuk hal-hal terkait dengan perekonomian umat, menurut Rahardjo (2001) kebijakan dan ketentuan ekonomi pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT dan Allah SWT adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia merupakan pemimpin Allah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya
3. Semua yang dimiliki oleh manusia karena atas seizin Allah SWT, oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan saudara-saudaranya yang lebih beruntung
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun
5. Kekayaan harus diputar
6. Eksploitasi dalam ekonomi segala bentuknya harus dihilangkan
7. Menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya.
8. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Pada masa Rasulullah anggaran Baitul Mal jarang mengalami defisit anggaran, hal ini dikarenakan proporsi pengeluaran anggaran yang mampu menciptakan keseimbangan dana selalu terjaga. Defisit anggaran negara pernah terjadi satu kali, yaitu saat hendak terjadi perang hunain. Karena ketiadaan anggaran, maka Rasulullah melakukan peminjaman kepada para sahabat. Saat perang telah selesai dan kaum muslimin mendapatkan *ghanimah*, maka Rasulullah langsung membayarkan hutang negara kepada para sahabat tersebut. Oleh karena itu ekonomi Islam diarahkan untuk menghindari defisit anggaran yang berujung pada hutang negara.

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah menurut Rahardjo (2001) di lakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan Rasulullah diantaranya:

1. Meminta bantuan kaum muslimin sehingga kebutuhan untuk pasukan gazwa dan saritya kerap terpenuhi
2. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan memberi ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan. Hal ini biasanya merupakan klausul perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum non muslim
3. Meminjam uang dari orang tertentu dan memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kendatipun meminjam hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah dan melunasinya sebelum akhir tahun, hal ini menunjukkan salah satu cara yang benar untuk menjalankan kebijakan fiskal

Menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim.

Prinsip kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama dan seimbang. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Rozalida, 2014).

Al-Quran telah memberikan batasan-batasan terkait pengeluaran dan pembelanjaan harta serta distribusi pendapatan agar seimbang. Pengeluaran yang di maksud dalam Al-Quran adalah berdasarkan keperluan dan bukan berdasarkan keinginan bahkan hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hana mencegah tetapi mengutuk hal yang sifatnya boros. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Kementerian Agama, 2010, hlm. 296).

Berdasarkan konsep dalam ekonomi Islam, pengeluaran didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa beban utama pajak dipikul oleh golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, hal inilah yang menjadikan negara jarang mengalami defisit anggaran
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak didasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman
3. Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi (Rozalida, 2014).

Sistem Ekonomi Islam menurut Al Arif (2015) pada dasarnya terbagi atas tiga sektor utama yaitu sektor publik, sektor swasta, sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara di dalamnya. Sektor publik ini biasanya disebut dengan sektor fiskal, fungsi sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah:

1. Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan dan pertahanan.
2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
3. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
4. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.

Dalam negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti negara-negara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter (Setyaningrum, 2013).

Pada masa Rasulullah instrumen kebijakan fiskal didapatkan melalui dua kategori, yaitu sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder.

1. Sumber Pendapatan Primer

Pada masa Rasulullah, Negara tidak mempunyai kekayaan apa pun dikarenakan sumber penerimaan nagara hampir tidak ada. Baru setelah perang badar pada abad ke-2 H negara mempunyai pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang, pada masa Rasulullah juga diterapkan *Jizyah* (pajak bagi warga non-muslim atas jaminan keamanan jiwa mereka) sebagai pendapatan negara. Sumber lain adalah *Kharaj* (pajak tanah) yang dipungut dari warga non muslim atas tanah yang sudah ditaklukkan (Haryanto, 2016).

Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berasal dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada juga yang bersifat sukarela. Zakat merupakan unsur yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah mencapai nisabnya, sedangkan infaq, sedekah dan wakaf bersifat sukarela. Unsur sukarela inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis yang tidak memiliki sektor sukarela.

Perbedaan lain yang mendasar antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah terkait pengelolaan uang negara. Dalam ekonomi Islam hutang harus terbebas dari unsur bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak pendapatan atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam ukuran utang publik jauh lebih sedikit dibanding ekonomi konvensional yang dalam kebijakannya banyak melibatkan utang negara.

Berikut sumber-sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian menurut Al Arif (2015) adalah:

a) Kharaj

Kharaj berasal dari Bahasa arab yang berarti keluar. Secara terminologi berarti pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang taklukkan oleh pasukan Islam. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika itu Rasulullah. Saw membolehkan orang-orang Yahudi khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan dari separuh hasil panen tanah tersebut kepada Islam sebagai *Kharaj* (pajak). Jika di Indonesia *Kharaj* setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun PBB ditentukan berdasarkan zoning sedangkan besarnya pembayaran *Kharaj* ditentukan oleh pemerintah berdasarkan:

1) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
2) Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas)
3) Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah
4) Nilai hasil produksi (maksimal 50%).

b) Infaq

Infaq secara kebahasaan memiliki arti berlalu dan menghabiskan. Kemudian lafaz tersebut dipakai sebagai salah satu ungkapan dalam syariah

Islam yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan seseorang untuk memenuhi tuntunan syariat. Anjuran pengalokasian pendapatan disebutkan dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 195.

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Kementerian Agama, 2010, hlm. 30).

Infaq terdiri dari dua jenis yaitu infaq wajib yang berupa zakat dan infaq sunah yaitu pendistribusian harta seseorang di jalan Allah. Infaq wajib (zakat) telah ditetapkan oleh Allah kadarnya, sedangkan infaq sunah tidak ditentukan kadarnya, sesuai dengan kemampuan dan keleluasaan. Hal ini menunjukkan zakat hanyalah harta yang setelah dikurangi kebutuhan pokok melebihi batas minimum atau disebut dengan nisab (Al Arif, 2015).

c) Ushr

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Rasulullah mengambil kebijakan dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdagangan berjalan lancar sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi meningkat. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap pendapatan negara.

d) Ghanimah dan Fay

Ghanimah adalah barang bergerak, barang yang dapat dipindahkan. Barang tersebut diperoleh dalam peperangan. Anggota pasukan akan memperoleh 4/5 dari jumlah keseluruhan karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan keterampilannya dalam berperang, sedangkan sisanya untuk kepentingan umum dan keluarga nabi. Hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِۗ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu per oleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama, 2010, hlm. 182).

Fay adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa kerja keras berperang atau secara damai. Sebelum terjadinya peperangan akan ditawarkan kepada musuh, apakah bersedia menyerah atau tidak. Jika mereka menyerah, maka tidak akan diperangi, tetapi konsekuensinya harta mereka akan diambil sebagai rampasan perang. *Fay* diberikan sepenuhnya kepada nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai kepala negara (Janwari, 2016, p. 38). Sedangkan pasukan perang tidak berhak apapun terhadap Fay tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-Hasyr ayat 6-7:

وَمَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ
عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ
مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Artinya: Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Kementerian Agama, 2010, hlm. 456).

e) Khums

Perbedaan pendapat timbul di antara para ulama Sunni dan ulama Syi'i. Para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Imam abu Ubaid menyatakan bahwa *Khums* bukan hanya hasil perang melainkan juga barang temuan dan barang tambang.

f) Jizyah

Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara *Jizyah* dikenakan kepada non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan fasilitas lainnya serta mendapatkan keamanan dari negara Islam. *Jizyah* dipungut dari kaum non muslim dikarenakan domisili mereka dan tunduk pada pemerintah Islam. *Jizyah* tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak sekalipun mereka orang kaya (Janwari, 2016, hlm. 41). Pengenaan *Jizyah* telah ditegaskan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ع

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Kementerian Agama, 2010, hlm. 191).

g) Kaffarah

Kaffarah disebut juga pungutan denda dari pelanggaran atas aturan syariat Islam. Misalnya *kaffarat* yang dikenakan pada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadhan.

2. Sumber Pendapatan Sekunder

Sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil antara lain (Rahardjo, 2001, hlm. 33).

a) Uang tebusan untuk para tawanan perang
b) Pinjam-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran penebusan kaum muslimin dari *Judhayma* atau sebelum pertempuran *hawazin* 30.000 dirham
c) *Khumuz* atas *Rikaz* yaitu harta karun temuan periode sebelum Islam
d) Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal
e) *Nawaib* yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.
f) Zakat fitrah
g) Bentuk lain sadaqah seperti kurban

3. Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara selama periode kenabian digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut dalam tabel berikut (Sari, 2017, hlm. 180)

Tabel 1
Pengeluaran Negara Selama Periode Kenabian

Primer	Sekunder
1. Biaya Pertahanan, seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan 2. Pengeluaran zakat dan Ushr pada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah 2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan 3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka 4. Pengeluaran untuk duta-duta negara 5. Hadiah untuk negara lain

3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam muazin dan pejabat negara lainnya	6. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang jadi budak 7. Pembayaran untuk mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslim
4. Pembayaran upah para sukarelawan	8. Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin
5. Pembayaran utang negara 6. Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	9. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin 10. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah 11. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya 12. Persediaan darurat

Salah satu dari pengeluaran primer tersebut adalah pembayaran hutang negara. Islam sendiri (Rozalida, 2014) sangat menghindari pemerintah atau individu melakukan hutang demi memenuhi kebutuhannya dikarenakan beberapa hal berikut:

a) Berhutang dapat menjadikan kondisi ekonomi suatu negara terganggu
b) Berhutang bukan solusi terbaik karena adanya biaya atas modal, sehingga hal tersebut akan membebani negara saat pelunasan hutang
c) Kewajiban mencicil pinjaman beserta bunganya menimbulkan tekanan atas kestabilan neraca pembayaran, pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan mata uang di dalam negeri.

Menurut Boedi (2011) dalam perspektif fikih terdapat dua pendapat terkait defisit anggaran yang ditutup dengan melakukan utang luar negeri. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa mekanisme pinjaman utang luar negeri yang menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam bunga dalam bentuk apa pun secara tegas dilarang. Pendapat kedua mengatakan bahwa utang diperbolehkan jika kondisi yang sudah mendesak dan digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Al Ghazali, pinjaman negara harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik dan dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar utang tersebut. Selain itu, utang negara diperbolehkan jika memang tidak ada sumber lain yang mampu mencukupi kebutuhan. Besar pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk membayarnya dimasa mendatang, dan hutang publik tidak boleh terdapat unsur riba di dalamnya.

Alternatif sumber pembiayaan pembangunan berdasarkan prinsip Islam dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat menggunakan beberapa instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber luar negeri dapat berupa kerja sama dengan negara lain berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam.

a) Wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham untuk orang yang berhak dengan *Sighat* tertentu dan jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif (Rozalinda, 2014, hlm. 224). Sifat wakaf adalah memberikan manfaat untuk masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar sehingga pembangunan infrastruktur dapat dibiayai dengan mekanisme wakaf.
b) Sukuk negara yang saat ini sedang berkembang di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat baik untuk dijadikan sumber utama pembiayaan pembangunan negara.
c) Pinjaman luar negeri tanpa riba juga dapat dilakukan dengan bentuk kerja sama yang diperkenankan oleh syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah, murabahah* dan lain sebagainya. Salah satu lembaga keuangan syariah internasional adalah *Islamic Development Bank* dengan memberikan penyertaan modal yang lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam kerja sama karena terdapat pembagian keuntungan dan risiko. Bentuk ini pun berbeda dengan pinjaman konvensional berbasis hubungan debitur-kreditur, di mana negara kreditur dapat mengatur negara debitur terkait kebijakan ekonomi yang diambil seperti halnya yang terjadi pada Indonesia yang didikte IMF pada tahun 1990an.

Dengan beberapa sumber pembiayaan untuk pembangunan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam tersebut, hasil yang didapat tidak hanya berupa pembangunan secara fisik semata, melainkan memberikan dampak Multi dimensi kemakmuran masyarakat yang adil dengan keterlibatan unsur berkah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting sikap pemerintah dalam mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan syariah untuk pembangunan suatu negara.

SIMPULAN

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama dan seimbang. Kebijakan fiskal merupakan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Perbedaan yang mendasar antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah terkait pengelolaan uang negara. Dalam ekonomi Islam hutang harus terbebas dari unsur bunga. sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak pendapatan atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam ukuran utang publik jauh lebih sedikit dibanding ekonomi konvensional yang dalam kebijakannya banyak melibatkan hutang negara.

REFERENSI

Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Alavi, S. E., Moshiri, S., & Sattarifar, M. (2016). An analysis of the efficiency of the monetary and fiscal policies in Iran economy using IS - MP - AS model. *Procedia Economics and Finance, 36*, 522-531.

Boedi, A. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung*: Pustaka Setia.

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 13*(1), 72-82.

Gampito. (2020). Pemikiran kebijakan fiskal ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah, 9*(1), 32-46. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v9i1.736

Gootjes, B., & De, H. J. (2020). Procyclicality of fiscal policy in European Union Countries. *Journal of International Money and Finance*. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102276.

Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentas kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 251-258. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014

Haryanto, J. T. (2016). Tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islam periode Nabi Muhammad SAW. *Alqalam,* *33*(2), 122-138. http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/396.

Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kementerian Agama. (2010). *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Perkata*. Bandung: Pondok Yatim Al-Hilal.

Rahardjo, M. D. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thougt.

Rahmawati, L. (2016). Sistem kebijakan fiskal modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics, 1*(1), 21-48. https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.21-48

Rozalida. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, N. (2017). Zakat sebagai kebijakan fiskal pada masa kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1*(2), 172–184. https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552.

Setyaningrum, A. (2013). Desentralisasi fiskal kontemporer dalam perspektif kebijakan publik Islam. *Ekonomika-Bisnis, 4*(1), 1-12.

Winiardi, A. M., Arafah. S. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Islam Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1*(1), 443-454.